



SALINAN PUTUSAN

Nomor 073/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara :

PEMBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Staf Tata Usaha, tempat tinggal di Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Heni Purwadi, S.H., Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Jepara (LKBHJ) yang berdomisili/beralamat Kantor di Jln. Kayu Tangan I No. 01 RT. 02 RW. 05, Kelurahan Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara (59415) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Februari 2017, Semula sebagai Termohon sekarang sebagai **Pembanding**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Strata II, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Jatmiko, S.H. dan Karyoto, S.H., Advokat

Hal 1 dari 12 Salinan Putusan Nomor 073/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum “Kalingga Jepara” berkantor di Jalan Sima Nomor 4 Kelurahan Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, dengan surat kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2016, Semula sebagai Pemohon sekarang sebagai

Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian mengenai hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jepara Nomor 1263/Pdt.G/2014/PA.Jepr. tanggal 25 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**PEMBANDING**) didepan sidang Pengadilan Agama Jepara;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jepara untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 2 dari 12 Salinan Putusan Nomor 073/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepara, Kabupaten Jepara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :

4.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

4.2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, Pembanding/Termohon telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jepara tersebut, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jepara tanggal 02 Februari 2017, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding/Pemohon pada tanggal 07 Februari 2017 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, Pembanding/Termohon mengajukan memori banding tertanggal 20 Februari 2017, hal tersebut sesuai tanda terima memori banding tanggal 23 Februari 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jepara, pemberitahuan memori banding kepada Terbanding/ Pemohon tanggal 1 Maret 2017 dan pihak Terbanding/ Pemohon mengajukan kontra memori banding tertanggal 8 Maret 2017, hal tersebut sesuai dengan tanda terima kontra memori banding tanggal 08 Maret 2017;

Hal. 3 dari 12 Salinan Putusan Nomor 073/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pembanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding (INZAGE) masing-masing tertanggal 15 Maret 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jepara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding dahulu Termohon telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara sesuai peraturan Perundang-undangan, sehingga oleh karenanya secara yuridis formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam kepala putusan tertulis Nomor 1263/Pdt.G/2014/PA.Jepr, dengan memperhatikan nomor pada register perkara, surat-surat dalam berkas termasuk berita acara sidang perkara a quo yaitu tertulis nomor 1263/Pdt.G/2016/PA.Jepr, maka Majelis Hakim Banding berpendapat penulisan tahun pada kepala putusan adalah karena kesalahan ketik (clerical error), bukan kesalahan hukum acara, maka telah diperbaiki dan dimaksud dalam penulisan tahun tersebut adalah tahun 2016, sehingga berbunyi Nomor : 1263/Pdt.G/2016/PA.Jepr;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Th 1975 jo pasal 116 (f) KHI, terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena selama pernikahan 30 tahun tidak mempunyai anak, timbulnya kekecewaan Pemohon kepada Termohon yang tidak berkehendak memelihara anak, Pemohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan berumah tangga dengan Termohon, antara Pemohon dan

Hal. 4 dari 12 Salinan Putusan Nomor 073/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi, sudah sangat sulit untuk mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah, kemudian di persidangan Termohon memberikan jawabannya membantah tidak pernah bertengkar dan tidak benar jika dikatakan keluarga tidak harmonis, Termohon tidak mau diceraikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon di persidangan mengajukan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara dalam putusan halaman 19-21, pertimbangan hukum tersebut adalah sudah tepat dan benar, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam persidangan sesuai berita acara sidang tanggal 16 September 2016, untuk upaya damai Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan PERMA Tentang Mediasi dengan menunjuk Drs. H. Ujang Jamaludin,SH, MH sebagai mediator dengan hasil telah gagal mencapai kesepakatan damai dan dalam berita acara sidang tanggal 9 Oktober 2017 telah pula mendamaikan kedua pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan perceraian telah mendapatkan ijin atasan selaku pegawai negeri sipil dengan Surat Izin Bupati Jepara untuk Melakukan Perceraian Nomor 8651/055 tanggal 28 September 2016, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa di dalam berita acara sidang halaman 38

Hal. 5 dari 12 Salinan Putusan Nomor 073/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di persidangan telah mengajukan saksi dari keluarga bernama SAKSI 1 sebagai adik kandung Pemohon menerangkan dibawah sumpah Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Agustus 2016 yang disebabkan bertengkar selama menikah belum mempunyai anak, Pemohon ingin mengangkat anak adik Pemohon namun Termohon tidak mau, saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam berita acara sidang halaman 40-41, saksi kedua Pemohon bernama SAKSI 2 sebagai adik ipar Pemohon, menerangkan dibawah sumpah, Pemohon dan Termohon menikah tahun 1986 namun belum mempunyai anak, rumah tangga tidak harmonis dan sudah pisah sejak bulan Agustus 2016 karena bertengkar masalah Pemohon hendak mengangkat anak saksi (adik ipar Pemohon) namun Termohon tidak mau, saksi selaku adik ipar Pemohon sudah tidak sanggup mendamaikan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon menghadirkan saksi keluarga (dalam berita acara sidang halaman 48) bernama SAKSI 3, dibawah sumpah menerangkan sebagai adik kandung Termohon, Pemohon dan Termohon menikah tahun 1986 selama 30 tahun belum mempunyai anak, Pemohon dan Termohon sering bertengkar penyebabnya saksi tidak tahu, saksi telah berusaha mendamaikan tetapi belum berhasil rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian berdasarkan alasan cecok (pertengkaran dan perselisihan) yang terus menerus maka harus didengar saksi dari keluarga, hal ini merupakan lex spesialis dari

Hal. 6 dari 12 Salinan Putusan Nomor 073/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan umum (vide : Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, halaman 146 / pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa dalam berita acara sidang halaman 53-57 saksi Termohon bernama SAKSI 4 dan SAKSI 5 dibawah sumpah keduanya menerangkan Pemohon dan Termohon suami isteri namun belum mempunyai anak, kedua saksi mengetahui Pemohon senang dengan (perempuan) bernama WIL Guru SD TS, Saksi SAKSI 4 pernah melihat Pemohon dengan WIL di Warung jualan nasi goreng di alun-alun Jepara, Saksi SAKSI 5 sering melihat Pemohon dengan Bu WIL di Kantor sejak bulan Mei 2016;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 disebutkan perkawinan adalah suatu perjanjian suci (mitsaqon gholidhon), untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin bahwa pernikahan tersebut telah pecah tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah itu berarti bahwa hati kedua belah pihak telah pecah pula, dengan demikian telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Banding berpendapat telah ditemukan fakta di persidangan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sulit untuk dirukunkan lagi, penyebab perselisihan dan pertengkaran

Hal. 7 dari 12 Salinan Putusan Nomor 073/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena selama perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak dan Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama WIL Guru SD, dengan demikian telah terbukti menurut hukum rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tidak mempunyai keturunan dan adanya pihak ketiga yang masuk dalam rumah tangga keduanya, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Jepara harus dikuatkan untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, sesuai ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf f, pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara dalam putusan halaman 21-23 berkaitan dengan mut'ah dan nafkah iddah, Majelis Hakim Banding akan memperbaiki jumlah nominal mut'ah dan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara mengenai penentuan nafkah iddah, Majelis Hakim Banding sependapat sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan perhitungan kewajiban nafkah perbulan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan untuk penentuan mut'ah yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Majelis Hakim Banding akan memperbaiki jumlah nominalnya yaitu kewajiban nafkah perbulan dikalikan 12 bulan (1 tahun) dengan mengambil pendapat Az Zahroh dalam Kitab

Hal. 8 dari 12 Salinan Putusan Nomor 073/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahwalusysyahshiyah halaman 334, yang berbunyi :

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya : “Apabila talak itu ba’daddukhul tanpa ridhonya (ridho isteri), maka ia (isteri) berhak mut’ah yaitu nafkah satu tahun setelah habis iddah” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat putusan Pengadilan Agama Jepara nomor 1263/Pdt.G/2016/PA.Jepr. tanggal 25 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1438 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan jumlah nominal mut’ah yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon dari sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) menjadi Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) x 1 (satu) tahun / 12 (dua belas) bulan = sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara yang lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini adalah sudah tepat dan benar, selanjutnya Majelis Hakim Banding mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri dan oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya untuk tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Termohon sebesar sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 9 dari 12 Salinan Putusan Nomor 073/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), dan ketentuan perundang-undangan lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1263/Pdt.G/2016/PA.Jepr. tanggal 25 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, dengan perbaikan amar sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Jepara;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jepara untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 4.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp6.000.000,- (enam juta

Hal. 10 dari 12 Salinan Putusan Nomor 073/Pdt.G/2017/PTA.Smg



rupiah);

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat pertama sebesar Rp.421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan kepada Pembanding/Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. SYAHRIAL, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHYIDDIN, M.H.** dan **Drs. H. ABD. CHOLIQ, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 20 Maret 2017 Nomor 073/Pdt.G/2017/PTA.Smg, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. SUBANDRIYO, SHI.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding / Termohon / Kuasanya dan Terbanding / Pemohon / Kuasanya;

HAKIM KETUA,

Ttd.

Drs. SYAHRIAL, S.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Hal. 11 dari 12 Salinan Putusan Nomor 073/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. MUHYIDDIN, M.H.

Drs. H. ABD. CHOLIQ, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

H. SUBANDRIYO, SHI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan	:	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Drs. H. MUKHIDIN.

Hal. 12 dari 12 Salinan Putusan Nomor 073/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang



SUPARDJIYANTO, SH.

Hal. 13 dari 12 Salinan Putusan Nomor 073/Pdt.G/2017/PTA.Smg